



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. 760xxxx, umur 40 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Makassar, 19 Januari 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Pertamina Rangas Majene), bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Pemohon**.

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada **IKHSAN, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum IKHSAN, SH & REKAN alamat Jalan Lettu Muh. Yamin No.2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 1 Oktober 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 77/SK/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022;

melawan

TERMOHON, NIK 760Xxxx, umur 22 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Lekopadis, 6 November 2000, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan xxxx, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No 190/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 3 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Majene pada Register Nomor 190/Pdt.G/2022/PA.Mj, tanggal 3 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Pasangan suami istri yang perkawinannya dilangsungkan Di Majene, pada hari senin tanggal 1 November 2021 lalu, bertepatan dengan 25 Rabiul awal 1443 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : xxxx, tanggal 1 November 2021, Tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup, sedangkan termohon berstatus Gadis (Perawan), sehingga keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan, di lingkungan Passarang Majene, selama \pm hampir 6 (enam) Bulan lamanya. Terhitung sejak bulan November 2021, sampai dengan Akhir bulan Maret 2022;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon, sampai saat ini, belum dikaruniai anak. Meskipun Usia pernikahan Pemohon dengan Termohon saat ini telah beranjak \pm 11 Bulan lamanya, terhitung sejak bulan November 2021, sampai dengan bulan Oktober 2022 sekarang ini ;
5. Bahwa setelah menikah, rumah tangga keduanya, digantungkan pada penghasilan Pemohon sebagai salah seorang Karyawan Pertamina Rangsas, Kabupaten Majene, sementara Termohon bekerja sebagai Karyawan Koperasi Mekar Cabang Polman, yang setiap harinya Termohon harus menempuh perjalanan Pulang-pergi dari Kabupaten Majene Ke-Kabupaten Polewali Mandar;
6. Bahwa diawal pernikahan Rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah hidup Rukun, Bekerjasama Membina Rumah tangga, namun pada Akhir Bulan Maret 2022, rumah tangga keduanya diterpa masalah yang berkaibat pada terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan No 190/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena persoalan sepele, dimana pemohon mengharapkan agar termohon bisa lebih fokus mengurus rumah tangga, tanpa harus bekerja, sebab Penghasilan Pemohon sebagai Karyawan Pertamina Rangas Majene, telah dirasa mampu memenuhi kebutuhan Keluarga, Namun Keinginan Pemohon tersebut tidak diperdulikan oleh Termohon, sehingga mengakibatkan keretakan hubungan Pemohon dan termohon, serta tidak lagi harmonis;

7. Bahwa Pemohon telah beberapa kali berupaya menasehati, dan memberikan kesempatan kepada termohon untuk dapat memenuhi Permintaan Pemohon tersebut, Namun Termohon tetap pada pendiriannya untuk tetap bekerja, yang berkahibat pada keduanya sama-sama harus mengurus diri dan tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa pada Bulan Maret 2022, Pemohon dan Termohon pisah ranjang, serta tidak saling memperdulikan satu sama lain. Dimana Termohon pulab kerumah Orang tuanya di Lingkungan Leppe, sementara Pemohon Fokus bekerja di Pertamina Rangas Majene;

9. Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sering diupayakan untuk dirukunkan, Namun usaha pihak keluarga tersebut selalu saja tidak berhasil, dikarenakan Termohon dan Pemohon telah sama-sama siap untuk berpisah/bercerai;

10. Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah \pm 7 (Tujuh) bulan lamanya tidak bersama lagi, terhitung sejak bulan Maret 2022, sampai dengan Saat ini awal bulan Oktober 2022 ;

11. Bahwa Dengan semua alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan akal sehat, dan dengan hati yang teguh, serta sudah sangat yakin untuk Tidak lagi mempertahankan Rumah tangga dengan termohon. Dan selanjutnya berkesimpulan, lebih baik mengajukan permohonan cerai melalui Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, agar tali perkawinan Termohon diputus dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon, melalui Kuasanya, kembali memohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No 190/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i, terhadap Termohon **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 1 November 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, dinazegel dan sesuai aslinya (P.);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya, yaitu:

1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai SPBU Rangas, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai saksi I, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman kerja Pemohon;

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan No 190/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sejak bulan Maret 2022 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hanya masalah sepele yakni Pemohon menginginkan agar Termohon tidak bekerja lagi pada koperasi di Polewali dan lebih fokus pada rumah tangga karena Pemohon merasa penghasilan Pemohon sebagai karyawan Pertamina bisa mencukupi untuk kebutuhan Pemohon dan Termohon, dan selain itu Termohon tidak patuh kepada Pemohon dalam hal tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2022 tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai SPBU Rangas, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai saksi II, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selayaknya pasangan suami isteri dan terakhir tinggal di bersama di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan No 190/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sejak bulan Maret 2022 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hanya masalah sepele yakni Pemohon menginginkan agar Termohon tidak bekerja lagi pada koperasi di Polewali dan lebih fokus pada rumah tangga karena Pemohon merasa penghasilan Pemohon sebagai karyawan Pertamina bisa mencukupi untuk kebutuhan Pemohon dan Termohon, dan selain itu Termohon tidak ada tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan No 190/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 149 ayat (1) RBg.);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sejak menikah pada bulan November 2021 antara Pemohon dan Termohon hidup rukun namun tidak dikaruniai anak, dan kemudian pada bulan Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hanya masalah sepele yakni Pemohon menginginkan agar Termohon tidak bekerja lagi pada koperasi di Polewali dan lebih fokus pada rumah tangga karena Pemohon merasa penghasilan Pemohon sebagai karyawan Pertamina Rangsang Majene bisa mencukupi untuk kebutuhan Pemohon dan Termohon, akhirnya pada bulan Maret 2022 tersebut Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P. dan menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut di atas masing-masing pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan penyebabnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dikarenakan hanya masalah sepele yakni Pemohon menginginkan agar Termohon tidak bekerja lagi pada koperasi di Polewali dan lebih fokus pada rumah tangga karena Pemohon merasa penghasilan Pemohon sebagai karyawan Pertamina bisa mencukupi untuk kebutuhan Pemohon dan Termohon, dan selain itu Termohon tidak ada tanggung jawab sebagai seorang istri, serta sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No 190/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni "*membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*" serta "*membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia*" tidak terwujud lagi. Oleh karena itu Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan tersebut karena dinilai perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الملاقاة فإن لله سميعٌ عليمٌ (المائدة: ٢٢٧)

Artinya : "*Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan No 190/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan semua pasal dalam peraturan undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari **Selasa** tanggal 18 Oktober 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No 190/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	75.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)



Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan No 190/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)